

**PENYELENGGARAAN RETRIBUSI PERPARKIRAN  
MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2016  
DAN TEORI MASLAHAH  
(Studi di Kota Tanjung Pinang, Kecamatan Tanjung Pinang  
Barat Provinsi Kepulauan Riau)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh :

Mely Suriyanti

NIM . 14220038



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2018**

**PENYELENGGARAAN RETRIBUSI PERPARKIRAN  
MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2016  
DAN TEORI MASLAHAH**

**(Studi di Kota Tanjung Pinang, Kecamatan Tanjung Pinang  
Barat Provinsi Kepulauan Riau)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh :

Mely Suriyanti

NIM . 14220038



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2018**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENYELENGGARAAN RETRIBUSI PERPARKIRAN MENURUT  
PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2016 DAN TEORI MASLAHAH  
(Studi di Kota Tanjung Pinang, Kecamatan Tanjung Pinang Barat Provinsi  
Kepulauan Riau)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 04 Juni 2018



Penulis,

Mely Suryanti

NIM 13210035

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mely Suriyanti NIM: 14220038 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**PENYELENGGARAAN RETRIBUSI PERPARKIRAN MENURUT  
PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2016 DAN TEORI MASLAHAH  
(Studi di Kota Tanjung Pinang, Kecamatan Tanjung Pinang Barat Provinsi  
Kepulauan Riau)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 04 Juni 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I  
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing,



Dra. Jundiani, S.H., M.Hum  
NIP. 196509041999032001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Mely Suriyanti, NIM 14220038, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENYELENGGARAAN RETRIBUSI PERPARKIRAN MENURUT  
PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2016 DAN TEORI MASLAHAH  
(Studi di Kota Tanjung Pinang, Kecamatan Tanjung Pinang Barat Provinsi  
Kepulauan Riau)**

Telah dinyatakan lulus dengan Nilai:

Dewan Penguji:

1. H. Khoirul Anam, Lc.,M.H  
NIP 196807152000031001
2. Dra. Jundiani, S.H.,M.Hum  
NIP 196509041999032001
3. Dr. Suwandi, M.H.  
NIP 196104152000031001



Ketua



Sekretaris



Penguji Utama

Malang, 04 Juni 2018



Dr. Saifullah, S.H, M.Hum

NIP 196512052000031001



## BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Mely Suriyanti  
 NIM : 14220038  
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
 Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

Judul Skripsi : Penyelenggaraan Retribusi Perparkiran Menurut Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 dan Teori Masalah (studi di Kota Tanjung Pinang Kecamatan Tanjung Pinang Barat Provinsi Kepulauan Riau)

| NO | TANGGAL          | MATERI KONSULTASI                   | TANDA TANGAN  |
|----|------------------|-------------------------------------|---|
| 1  | 20 Desember 2017 | Konsultasi Proposal Skripsi         | 1.     |
| 2  | 26 Januari 2018  | Revisi Seminar Proposal             | 2.     |
| 3  | 09 Febuari 2018  | Konsultasi Bab I, II, III, IV dan V | 3.    |
| 4  | 23 Febuari 2018  | Revisi Bab I dan II                 | 4.   |
| 5  | 16 Maret 2018    | Konsultasi Bab III                  | 5.   |
| 6  | 23 Maret 2018    | Revisi bab III                      | 6.   |
| 7  | 06 April 2018    | Konsultasi Bab IV dan V             | 7.   |
| 8  | 12 April 2018    | Revisi Bab IV dan V                 | 8.   |
| 9  | 26 April 2018    | Konsultasi Abstrak                  | 9.   |
| 10 | 11 Mei 2018      | ACC Skripsi                         | 10.  |

Malang, 04 Juni 2018

Mengetahui,  
 a.n Dekan  
 Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I  
 NIP. 197408192000031002

## MOTTO

إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

“Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.”

(Q.S Az-Zumar:10)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

(Q.S An-Nahl : 10)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **PENYELENGGARAAN RETRIBUSI PERPARKIRAN MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2016 DAN TEORI MASLAHAH (Studi di Kota Tanjung Pinang, Kecamatan Tanjung Pinang Barat Provinsi Kepulauan Riau)**

Shalawat serta Salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. Selaku dekan fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, serta



selaku dosen wali penulis selama memenuhi kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih banyak penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.


4. Para dewan penguji, ketua H. Khoirul Anam, Lc., M.H., sekretaris penguji Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., dan Penguji utama Dr. Suwandi, M.H. Terimakasih telah memberikan kontribusi dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini.
5. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi saya, terimakasih banyak saya haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, motivasi, serta nasehat dalam menyelesaikan penulisan skripsi saya.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga ilmu yang diajarkan dapat bermanfaat untuk kedepannya dan orang banyak.
7. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu.
8. Terkhusus untuk kedua orang tua saya ayahanda Mansyur dan Ibunda Ica krisnawati. Mereka adalah jiwa, motivator dan inspirator hidup saya. Setiap langkah saya selalu diiringin dengan doa mereka. Tidak pernah bosannya memberikan nasehat dan arahan untuk saya agar menjadi seseorang yang berguna untuk orang banyak.

9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 04 Juni 2018

Penulis,



Mely suriyanti

NIM 14220038

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

### B. Konsonan

|   |                     |   |                             |
|---|---------------------|---|-----------------------------|
| ا | = Tidak ditambahkan | ض | = dl                        |
| ب | = B                 | ط | = th                        |
| ت | = T                 | ظ | = dh                        |
| ث | = Ts                | ع | = '(koma menghadap ke atas) |
| ج | = J                 | غ | = gh                        |
| ح | = H                 | ف | = f                         |
| خ | = Kh                | ق | = q                         |
| د | = D                 | ك | = k                         |
| ذ | = Dz                | ل | = l                         |
| ر | = R                 | م | = m                         |
| ز | = Z                 | ن | = n                         |

س = S

و = w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk mengganti lambing “ع”.

### C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vocal (i) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vocal (u) Panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.



## DAFTAR TABLE

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 1. Tabel 1 Penelitian Terdahulu..... | 12 |
|--------------------------------------|----|



## DAFTAR ISI

|  |       |
|--|-------|
| HALAMAN SAMPUL                         |       |
| HALAMAN JUDUL.....                     | i     |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....       | ii    |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....               | iii   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                | iv    |
| BUKTI KONSULTASI SKRIPSI.....          | v     |
| HALAMAN MOTTO.....                     | vi    |
| KATA PENGANTAR.....                    | vii   |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN..... | x     |
| DAFTAR TABEL.....                      | xiii  |
| DAFTAR ISI.....                        | xiv   |
| ABSTRAK.....                           | xvi   |
| ABSTRACT.....                          | xvii  |
| ملخص.....                              | xviii |
| BAB 1 PENDAHULUAN                      |       |
| A. Latar Belakang.....                 | 1     |
| B. Rumusan Masalah.....                | 7     |
| C. Tujuan Penelitian.....              | 7     |
| D. Manfaat Penelitian.....             | 7     |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| E. Definisi Operasional.....  | 7 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 8 |

## BAB II TIJAUAN PUSTAKA

|  |    |
|--|----|
| A. Penelitian terdahulu.....   | 10 |
| B. Kajian Pustaka.....   | 15 |
| 1. Retibusi Parkir.....  | 15 |
| 2. Penyelenggaraan Retribusi Parkir.....   | 16 |
| 3. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 Tentang<br>Penyelenggaraan Retribusi Perparkiraan..... | 17 |
| 4. Teori Masalahah.....  | 21 |
| a) Pengertian Masalahah.....   | 21 |
| b) Pembagian Masalahah.....  | 22 |
| c) Tingkatan-tingkatan dalam Masalahah.....  | 24 |
| d) Syarat-syarat Masalahah.....  | 26 |
| e) Kehujaan Masalahah Mursalah.....  | 28 |

## BAB III METODE PENELITIAN

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian.....        | 30 |
| B. Pendekatan Penelitian.....   | 31 |
| C. Lokasi penelitian.....       | 32 |
| D. Sumber data.....             | 32 |
| E. Metode Pengumpulan Data..... | 33 |
| a. Observasi.....               | 33 |
| b. Wawancara.....               | 34 |
| c. Dokumentasi.....             | 34 |
| F. Metode Pengolahan Data.....  | 35 |

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


|   |    |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Kota Tanjung Pinang.....   | 36 |
| B. Paparan Data dan Analisis Data.....  | 37 |
| C. Penyelenggaraan Retribusi Perparkiran Menurut Peraturan Daerah<br>Nomor 04 Tahun 2016..... | 38 |
| D. Penyelenggaraan Retribusi Perparkiran Menurut Teori Masalah.....                           | 50 |

## BAB V PENUTUP

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 55 |
| B. Saran.....      | 56 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA..... | 56 |
|---------------------|----|

## LAMPIRAN



## ABSTRAK

Mely Suriyanti. NIM 14220038, 2018. **Penyelenggaraan Retribusi Perparkiran Menurut Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 dan Teori Masalah (studi di Kota Tanjung Pinang Kecamatan Tanjung Pinang Barat Provinsi Kepulauan Riau)**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syari'ah, universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, SH., M.Hum

---

Kata kunci : Retribusi parkir, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, Teori Masalah

Tanjung pinang merupakan provinsi kepulaua Riau. Permasalahan yang ada dikota Tanjung Pinang salah satunya ialah parkir. Parkir merupakan tempat sarana yang diberikan oleh pemerintah bagi pengguna parkir. Yang menjadi permasalahan ialah kurang sadarnya juru parkir yang tidak mengikuti peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.

Mengacu pada permasalahan diatas, ada beberapa masalah yang memerlukan pembahasan yang mendalam. Pertama, bagaimana penyelenggaraan retribusi perparkiran menurut Peraturan Daerah kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau nomor 04 Tahun 2016? Dan kedua, bagaimana penyelenggaraan retribusi perparkiran menurut teori masalah ?.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologi, sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan keperustakaan.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa masih banyaknya juru parkir illegal dan juru parkir yang berlaku curang, dimana juru parkir tersebut masih banyak mengambil tarif parkir kepengguna parkir yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah kota Tanjung Pinang. Dalam *masalah* hal ini bertentangan dengan *masalah mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak karena bertentangan dengan hukum syara'. Karena sama halnya dengan mencari dan mengambil keuntungan yang tidak sesuai dengan hukum Islam.



## ABSTRACT

Mely Suriyanti. NIM 14220038, 2018. **Organizing of parking levy according to the local regulations No. No. 04/2016 and Maslahah Theory (studies in the town of Tanjung Pinang subdistrict of West Tanjung Pinang, kepulauan Riau Province)**. Thesis. Department of Islamic Business Law, Faculty of Shari'ah, the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang

Advisor : Dra. Jundiani, SH., M.Hum

---

Keywords: Parking Levy, Local Regulation No. 4 of 2016, Maslahah Theory

Tanjung pinang of Riau Province is kepulaua. Existing problems in Tanjung Pinang is one of them. Parking lot is where the means provided by the Government for the user. The problem is the lack of parking, interpreter who do not follow government regulations that have been set.

Referring to the issues above, there are a few issues that require in-depth discussion. First, how is the Providence of retribution according to the parking area of the city of Tanjung Pinang of Riau Islands Province number 04 Year 2016? And second, how the holding of retribution according to parking theory of maslahah?.

This research is an empirical research. Researchers use juridical sociology approach, data source used is primary data source and secondary data source. Methods of data collection using interviews and clarity.

In this study found that there are still many illegal parking attendants and parking attendants are cheating, where the parking attendant is still much to take parking parking parking rates that are not in accordance with the rules set by the Government of Tanjung Pinang. In maslahah this is contrary to maslahah mulghah, the benefit that is rejected because it is against the law syara '. Because it is the same as seeking and taking advantage that is not in accordance with Islamic law.

## ملخص البحث

٤٠ لعام ٢٠١٦ ونظرية مصلحة (دراسة في مدينة تانجونج بينانج ، تانجونج بينانج غرب الفرعية مقاطعة جزر رياو). البحث الجامعي. قسم قانون الاعمال الشريعة. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.  
المشرفة : د ر ا. جندياني س ح. م حوم

الكلمات الأساسية : رسوم مواقف السيارات ، اللائحة الإقليمية رقم ٤ لعام ٢٠١٦. تانجونج بينانج هي مقاطعة رياو المشاكل الموجودة في مدينة تانجونج بينانج واحد منهم وقوف السيارات هو مكان الوسائل التي تقدمها الحكومة لمستخدمي وقوف السيارات المشكلة وقوف السيارات .. هي عدم وجود قاطرات وقوف واعية لا تتبع اللوائح الحكومية المعمول بها بالإشارة إلى المشكلة المذكورة أعلاه ، هناك بعض المشاكل التي تتطلب مناقشة عميقة أولاً ، كيف يتم تنفيذ الانتقام وقوف السيارات وفقا لللائحة الإقليمية لمدينة تانجونج بينانج من مقاطعة جزر رياو رقم ٤ لعام ٢٠١٦؟ وثانيا ، كيف يتم الانتقام من تهمة وقوف السيارات وفقا لنظرية المصلحة؟ هذا البحث هو بحث تجريبي. يستخدم الباحثون نهج علم الاجتماع القضائي ، ومصدر البيانات المستخدم هو مصدر البيانات الأساسي ومصدر البيانات الثانوية. طرق جمع البيانات باستخدام المقابلات و حثققعسفشنششى.

في هذه الدراسة وجدت أنه لا يزال هناك العديد من القائمين بالوقوف غير القانونيين والقائمين على وقوف السيارات والغش، حيث لا يزال موقف خادم وقوف السيارات إلى حد كبير لا يتخذ مواقف وقوف السيارات التي لا تتفق مع القواعد التي وضعتها حكومة تانجونج بينانج. المصلحة هذا هو عكس المصلحة الملغاة، والفائدة التي يتم رفض لأنها ضد القانون شرع لأنه هو نفس السعي والاستفادة التي لا تتفق مع الشريعة الإسلامية

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Keberhasilan dalam suatu masyarakat, baik individual maupun sosial, ditentukan oleh beberapa hal, termasuk didalamnya adalah lingkungan sekitar. Keberhasilan tersebut dapat dicapai dengan cara kerja sama dan saling menghormati antara individu dengan individu lainnya maupun kelompok dengan kelompok lainnya. Hal ini dapat terwujud apabila keseluruhan pihak dapat menegakkan aturan sebagaimana mestinya.

Syariat Islam adalah seperangkat pranata aturan yang memiliki dimensi vertikal dan horizontal. Dalam tatanan vertikal telah diatur hukum-hukum yang bersifat *ta`abbudi*, semisal tata cara shalat, puasa, haji dan zakat. Dalam wilayah ini ketentuan-ketentuannya berlaku sepanjang masa sebagaimana adanya.

Dalam tatanan hubungan horizontal yang menyangkut sesama manusia yang sebagian besar bersifat muamalah. Muamalah merupakan hal yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kejiwaan serta kebutuhan. Dalam wilayah ini ijtihad memiliki

peranan strategis dalam menawarkan solusi dari berbagai problematika kehidupan, diantaranya adanya *masalah mursalah*.

Sebagai suatu agama yang memiliki konsep “*rahmatan lil alamin*”, Islam selalu mempertimbangkan aspek manfaat dan mudharat yang menyentuh kepada umatnya, baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini dikarenakan syariat tidak secara rinci memberikan solusi bagi beragam problematika umat, karena itu memberikan kesempatan kepada umat Islam dalam melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat dengan cara menetapkan *hokumsyara`* pada setiap perkataan dan perbuatannya. Salah satunya adalah tentang pengelolaan parkir.

Era otonomi daerah sekarang menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009<sup>1</sup> Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan suatu ketetapan bagi daerah untuk menggali potensi-potensi yang ada di daerahnya yang dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah masing-masing yang nantinya sumber pembiayaan tersebut dapat menjadi salah satu pendapatan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kota Tanjung Pinang merupakan salah satu kota di Indonesia dan termasuk ibu kota Kepulauan Riau. Selain berfungsi sebagai pusat pemerintah, pusat perdagangan, pusat pendidikan dan juga secara umum akan berkembang menjadi kota metropolitan. Perkembangan ini mengakibatkan tuntutan kebutuhan

---

<sup>1</sup>Lembar Negara, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



masyarakat seperti sarana dan prasana pelayanan kota yang setiap tahunnya berkembang.

Salah satu yang masih menjadi persoalan dikota Tanjung Pinang adalah pengelolaan parkir. Pemerintah kota Tanjung Pinang sampai sekarang ini dihadapkan masalah pengolahan dan retribusi. *Pertama*, meningkatnya populasi penduduk yang mana disertai dengan meningkatnya umlah kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan jumlah prasarana lahan parkir sehingga mengakibatkan kemacetan dan buruknya tata ruang kota. *Kedua*, dengan bertambahnya lahan parkir Dimana-mana yang tidak sesuai dengan pendapatan daerah dari sektor parkir. Dengan begitu banyak memunculkan pertanyaan publik dan pemerintah. Secara kuantitas populasi kendaraan yang parkir hampir disetiap ruas jalan pada pusat-pusat belanja dan keramaian dikota Tanjung Pinang cukup.<sup>2</sup>

Pengertian parkir secara umum adalah suatu keadaan tidak bergeraknya kendaraan secara permanen. Pengertian tersebut membedakan dengan istilah keadaan lainnya yang sering kita jumpai yaitu “stop” yang diartikan sebagai keadaan berhentinya kendaraan secara sementara, misalnya stop hanya menurunkan kendaraan atau sedang menjemput seseorang. Jika kendaraan stop mematikan mesin kendaraan dan meninggalkan kendaraan maka tidak bisa dikatakan lagi stop tetapi parkir.<sup>3</sup>

Tidak dapat dipungkiri dari semua kalangan pihak baik dari pemerintah, masyarakat sipil, dan pemilik usaha pun sudah berpartisipasi dalam pengelolaan parkir. Namun demikian, meskipun pengelolaan parkir sudah diatur dengan baik dengan berbagai cara kebijakan, ternyata persoalan parkir

---

<sup>2</sup> <http://tanjungpinangpos.id/retribusi-parkir>. Diakses tanggal 30 maret 2018

<sup>3</sup> Yudianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: M2S, 2000), h. 412.



masih menjadi masalah utama yang harus ditanganin dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka memaksimalkan salah satu sektor yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah berupa retribusi daerah, pemerintah Kota Tanjung Pinang telah membuat Peraturan melalui Dinas Perhubungan dan walikota sudah menerapkan peraturan baru dalam pengolahan dan retribusi parkir, yakni melalui Perda kota Tanjung Pinang Nomor 04 tahun 2016<sup>4</sup>Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perparkiran yang berbasis pada pelayanan masyarakat dan pendapatan daerah.

Pelayanan yang dapat diberikan berupa pelayanan fisik bersifat pribadi sebagai manusia dan pelayanan administratif yang diberikan orang lain selaku anggota. Disamping itu kegunaan perparkiran ini sebagai pemasukan keuangan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah agar bisa mensejahterahkan masyarakat.

Salah satu pendapatan daerah itu adalah retribusi. Dengan adanya retribusi ini juga membantu pemerintah daerah meningkatkan pendapatan anggaran daerah (PAD). Pasal 1 ayat (28) UU Nomor 34 tahun 2000<sup>5</sup> Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang lainnya.

Tapi pada kenyataan yang ada. Juru parkir yang telah dikasih arahan oleh pemerintah tidak semuanya menjalankan tata tertib perparkiran kota Tanjung

---

<sup>4</sup> Lembar Daerah, Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perparkiran dan Retribusi Perparkiran.

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

pinang yaitu tidak memberikan karcis melainkan terlebih dahulu meminta uang parkir kepada pengguna parkir serta tidak memakai seragam parkir. Selain itu terdapat joki parkir atau petugas illegal yang tidak terdaftar dan tidak dilengkapi dengan atribut perparkiran yang resmi. Hal ini membuat keresahan masyarakat dengan tingkah laku juru parkir yang tidak mengikuti aturan pemerintah.. Padahal sudah jelas tertera pada pasal 11 huruf c peraturan daerah nomor 04 tahun 2016 yang berbunyi “ setiap juru parkir berkewajiban menyerahkan karcis parkir yang masih berlaku kepada pengguna jasa dan menerima pembayaran retribusi atau sewa parkir sesuai dengan tarif parkir yang ditetapkan”

Badan yang mendapatkan kewenangan tertinggi dalam mengolah parkir menyatakan bahwa Perda no 04 tahun 2016 ini belum maksimal dan belum memberikan kontribusi dalam pendapatan daerah. Namun parkir bukan la sebagai penyumbang utama dalam kas daerah melainkan memaksimalkan.

Dinas perhubungan mengembangkan kebijakan social parkir melalui Peraturan Daerah No 04 Tahun 2016 ini untuk memberikan pelayanan public yang maksimal dan meningkatkan pendapatan daerah dengan menerapkan biaya parkir dengan menggunakan karcis parkir yang resmi.

Dalam hal penetapan suatu hukum, imam atau seorang pemimpin saat membuat suatu kebijakan haruslah berorientasi pada suatu kemaslahatan atau kebaikan terhadap masyarakat. Dalam salah satu kaidah fiqh disebutkan bahwa *“Kebijakan Seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”*

Kaidah ini paling tidak bisa diartikan bahwa keputusan seorang pemimpin haruslah selalu berorientasi kepada kemaslahatan atau kebaikan

masyarakat. Karena seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan terhadap yang dipimpinnya. Salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh seorang penguasa adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan. Maka jika berpegang kepada kaidah diatas, apa yang akan diputuskan oleh seorang pemimpin atau kebijakan apa yang akan diambil haruslah memiliki orientasi yang baik, yang membawa kemaslahatan kepada yang dipimpinnya.

Berangkat dari kaidah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan aspek masalah yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 04 Tahun 2016 yang Berbasis Pada Pelayanan Masyarakat dan Pendapatan Daerah baik aspek masalah bagi Pemerintah Kota Tanjung Pinang sebagai pemangku kebijakan, juga aspek masalah bagi warga Kota Tanjung Pinang yang menjadi objek atau sasaran dikeluarkannya Peraturan Daerah No 04 Tahun 2016 tersebut. Maka dari itu penulis mengambil judul “PENYELENGGARAAN RETRIBUSI PERPARKIRAN MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2016 DAN TEORI MASLAHAH (studi di kota Tanjung Pinang kecamatan Tanjung Pinang Barat Provinsi Kepulauan Riau)”

**B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana Penyelenggaraan Retribusi Perparkiran kota Tanjung Pinang kecamatan Tanjung Pinang Barat Provinsi Kepulauan Riau menurut Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2016?
2. Bagaimana Penyelenggaraan Retribusi Perparkiran Kota Tanjung Pinang Kecamatan Tanjung pinang Barat Provinsi Kepulauan Riau menurut teori masalah mursalah?

**C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Menjelaskan penyelenggaraan retribusi perparkiran Peraturan Daerah No 04 Tahun 2016 di Kota Tanjung pinang
2. Mengetehuin penyelenggaraan dan retribusi perparkiran menurut teori masalah mursalah

**D. MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka dapat dipaparkan manfaat penelitian ini secara teorotis dan praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan bagi intansi dan akademisi dan memberikan sebagai bahan masukan pemikiran mengenai permasalahan penyelenggaraan retribusi parkir dalam pelayanan kemasyarakat.

2. Secara Praktis

Pertama bagi pemerintah, sebagai bahan informasi pemerintah kota Tanjung Pinang agar mampu mengoptimalkan dan mengelola retribusi parkir, guna meningkatkan pelayanan parkir kepada masyarakat serta pengawasan terhadap tempat parkir-parkir tersebut.

Kedua bagi masyarakat, agar dapat memperoleh pengetahuan mengenai penyelenggaraan perparkiran menurut Peraturan Daerah No. 04 tahun 2016 dan teori masalah.

#### **E. DEFINISI OPERASIONAL**

Penyelenggaraan adalah aktiviti yang dilaksanakan untuk memelihara, menjaga, mengendali dan mengawalselia bangunan, kemudahan, kelengkapan, perkhidmatan (services) bangunan dan persekitarannya bagi memenuhi piawai semasa, mempertahankan utiliti dan nilai fasiliti kemudahan serta selamat digunakan.

#### **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam sistematika ini peneliti akan menguraikan atau menjelaskan sistematika penulisan dan pembahasan dalam skripsi yang akan terbagi dalam 5 bab yaitu:

Pada BAB 1 peneliti menjelaskan mengenai pendahulu yang meliputi latar belakang dari permasalahan yang diteliti. Selanjutnya pada bab ini dipaparkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.



Pada BAB II peneliti menguraikan tinjauan pustaka, Bab ini terdiri dari konsep yang menjadi acuan analisis dalam penelitian. Di dalam bab ini menggambarkan secara umum Penerapan Perda Kota Tnjng Pinang Nomor 04 tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan retribusi perpajakan serta mendeskripsikan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan judul penelitian.

Pada BAB III peneliti memaparkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pembahasan pada bab ini terdiri dari lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, dan sumber data. Selanjutnya menjelaskan mengenai metode pengumpulan data serta metode pengolahan (analisis) data..

Pada BAB IV menjelaskan hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah disertai dengan analisis dari sumber data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini maka peneliti akan menganalisis hasil wawancara untuk memaparkan definisi dari prinsip prioritas serta menjelaskan pelaksanaannya.

Pada BAB V merupakan bagian akhir dari laporan hasil penelitian yaitu bab penutup. Adapun isi dari bab ini terdiri dari kesimpulan dan kritik saran sesuai dengan yang didapat dari hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian terdahulu

Sebagai perbandingan, penelitian ini mengambil beberapa penelitian terdahulu dengan obyek dan konteks yang tidak jauh berbeda. Penelitian terdahulu ini dapat pula dijadikan referensi dalam mengembangkan paradigma dan merupakan gambaran umum. Berikut beberapa penelitian terdahulu dan ringkasannya dengan substansi yang sama mengenai pembagian Penyelenggaraan Retribusi Perpajakan.

- a. Penelitian pertama yang ditulis oleh Tio Aditya Isnanto dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada tahun 2016 yang skripsinya berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang”.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Tio Aditya Isnanto, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang, skripsi*, (Semarang: universitas Negeri Semarang, 2012)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pendapatan Hasil Daerah yang didapatkan dari jasa umum yang ada di kota Semarang. Adapun persamaan penelitian Tio Aditya dengan penelitian ini ialah dalam metode penelitian sama-sama menggunakan penelitian yuridis empiris. Sedangkan perbedaannya ialah tempat penelitian dan objek yang teliti.

- b. Penelitian kedua yang ditulis oleh Markus' maxs Enembe dari fakultas Universitas Diponegoro Semarang tahun 2006 yang skripsinya berjudul "Studi Implementasi Peraturan daerah Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraa dan Retribusi Parkir Tepi jalan umum Kota Semarang (studi kasus dikawasan simpang lima)"<sup>7</sup>.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapatan asli daerah (PAD) perbulan bahkan sampai pertahunnya. Menurut peneliti dengan tidak tercapainya retribusi yang dihasilkan oleh parkir dikota semarang khususnya dikawasan simpang lima membuat tidak stabilnya peraturan yang telah ada.

Hasil dari peneliti ini ialah akibat dari turunnya retribusi yang dihasilkan oleh parkir itu ditujukan pada juru parkir yang tidak mengikuti aturan yang telah diberikan.

---

<sup>7</sup>Markus' maxs Enembe, *Studi Implementasi Peraturan daerah Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraa dan Retribusi Parkir Tepi jalan umum Kota Semarang (studi kasus dikawasan simpang lima)*, tesis, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2006)

Adapun persamaan penelitian Markus' maxs Enembe dan peneliti ini adalah tujuan objek yaitu juru parkir, dan juga sama-sama menggunakan penelitian yuridis empiris. Sedangkan perbedaannya ialah tempat penelitian.

- c. Penelitian ketiga yang ditulis oleh Esti Nurokman dari fakultas syariah Universitas IAIN Purwokerto pada tahun 2017 yang penelitiannya berjudul “Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir menurut Hukum Islam (studi terhadap pasal 41-46 peraturan daerah No 19 tahun 2011 tentang retribusi jalan umum dialun-alun purwakata)”<sup>8</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan parkir yang ada di alun-alun kota Purwakata. Persamaan penelitian Esti Nurokman dan penelitian ini ialah objek yang diteliti yaitu parkir. Sedangkan perbedaannya ialah metode penelitiannya. Dan penelitian Esti Nurokman ini menggunakan hukum islam yang difokuskan pada huku ijarohnya.

- d. penelitian keempat yang ditulis oleh Try Bambang Haryono dari fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makasar pada tahun 2016 yang penelitiannya berjudul “Implementasi retribusi pelayanan parkir

---

<sup>8</sup>Esti Nurokman, *Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir menurut Hukum Islam studi terhadap pasal 41-46 peraturan daerah No 19 tahun 2011 tentang retribusi jalan umum dialun-alun purwakata*, skripsi, (Purwakata : IAIN Purwakata 2017)

ditepi jalan umum berdasarkan peraturan daerah kabupaten Jeneponto nomor 03 tahun 2012 tentang retribusi jalan umum”<sup>9</sup>

penelitian ini bertujuan pada pendapatan retribusi parkir yang didapatkan dalam perbulan hingga pertahunnya.

Adapun persamaan penelitian Try Bambang Haryono dan penelitian ini objek peneliti yakni parkir, dan sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Adapun perbedaanya yaitu tempat penelitian, dan berbeda dalam pengumpulan data.

Tabel 1 penelitian terdahulu

| No | Nama/<br>Universitas/<br>Tahun                                  | Judul Penelitian   | Jenis<br>Penelitian              | Persamaan   | Perbedaan  |
|----|---|--|----------------------------------|---|--|
| 1  | Tio Aditya<br>Isnanto/<br>Universitas<br>Negeri<br>Semarang/ 26 | Implementasi<br>Peraturan Daerah<br>Nomor 02 tahun<br>2012 Tentang<br>Retribusi Jasa Umum<br>diKota Semarang | Yuridis<br>Empiris<br>(Lapangan) | 1. Metode<br>penelitian<br>sama-<br>sama<br>menggun<br>akan<br>yuridis<br>Empiris | 1. tempat<br>penelitian<br>2. objek yang<br>teliti |

<sup>9</sup> Try Bambang Haryono, *Implementasi retribusi pelayanan parker ditepi jalan umum berdasarkan peraturan daerah kabupaten Jeneponto nomor 03 tahun 2012 tentang retribusi jalan umum*, skripsi, (Makasar : Universitas Hasanuddin Makasar, 2016



|   |  |  |                                  |   |   |
|---|--|--|----------------------------------|---|---|
| 2 | Markus' maxs<br>Enembe/<br>universitas<br>Diponogoro<br>Semarang/ 2006 | Studi Imlementasi<br>Peraturan daerah<br>Nomor 01 Tahun<br>2004 Tentang<br>Penyelenggaraa dan<br>Retribusi Parkir Tepi<br>jalan umum Kota<br>Semarang (studi<br>kasus dikawasan<br>simpang lima)       | Yuridis<br>Empiris<br>(Lapangan) | 1. objek<br>penelitian<br>2. metode<br>penelitian | Perbedaan<br>ditempat<br>penelitian   |
| 3 | Esti Nurokman<br>/Universitas<br>IAIN Purwokerto<br>/2017              | Implementasi<br>Retribusi Pelayanan<br>Parkir menurut<br>Hukum Islam (studi<br>terhadp pasal 41-46<br>peraturan daerah No<br>19 tahun 2011<br>tentang retribusi jalan<br>umum dialun-alun<br>purwakata | Normatif                         | Objek<br>penelitian<br>yaitu parkir               | 1. Beda<br>dalam<br>meted<br>penelitian<br>2. penelitian<br>Esti<br>Nurokman<br>mengunak<br>an hukum<br>islam<br>ijaroh |

|   |   |   |                       |  |  |
|---|---|---|-----------------------|--|--|
| 4 | Try Bambang<br>Haryono<br>/Universitas<br>Hasanuddin<br>Makasar /2016 | Implementasi<br>retribusi pelayanan<br>parker ditepi jalan<br>umum berdasarkan<br>peraturan daerah<br>kabupaten Jeneponto<br>nomor 03 tahun 2012<br>tenteng retribusi jalan<br>umum | Empiris<br>(lapangan) | 1. sama-sama<br>menggunakan objek<br>parkir<br>2. menggunakan metode<br>penelitian<br>yuridis<br>empiris | 1. tempat<br>penelitian<br>2. pengumpulan data |
|---|---|---|-----------------------|--|--|

## B. Kajian teori

### 1. Retribusi Parkir

Retribusi menurut Undang-Undang no. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat di sebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya<sup>10</sup>. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, namun parkir di sisi jalan umumnya

<sup>10</sup>Peraturan Daerah No. 04 Tahu 2016 *tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perparkiran*

diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang. Ada tiga jenis utama parkir, yang berdasarkan pengaturan posisi kendaraan, yaitu parkir paralel, parkir tegak lurus, dan parkir serong.

Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 31 dan 32, retribusi parkir adalah retribusi atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan yang berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan tempat penitipan kendaraan bermotor.

## **2. Penyelenggaraan Retribusi Parkir**

Penyelenggaraan menurut kamus besar bahasa Indonesia penyelenggaraan itu memiliki arti yaitu, pemeliharaan, proses, cara, dan perbuatan menyelenggarakan dalam berbagai arti<sup>11</sup>. Sedangkan menurut pasal 1 angka 4 UU Nomor 31 tahun 2009 tentang meteorologi klimatologi dan geofisika penyelenggaraan adalah *kegiatan, pengamatan data, pengelolaan data, pelayanan, penelitian, rekayasa, dan pengembangan, serta kerja sama internasional dalam bidang metrology, klimatologi dan geofisika*<sup>12</sup>.

Perparkiran merupakan bagian salah satu sub sistem lalu lintas angkutan jalan. Penyelenggaraan perparkiran dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perparkiran,

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>12</sup> Lembar Negara Undang-Undang Nomor 31 tahun 2009 (pasal 1 angka 4) tentang meteorologi klimatologi dan geofisika

penataan lingkungan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas serta sebagai sumber pendapatan daerah.

Retribusi parkir masuk dalam kriteria retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, jadi pengertian retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 73 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran Daerah yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Sedangkan tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu baik di tepi jalan umum, gedung, pelataran atau bangunan umum. Sementara itu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, yang dimaksud dengan penyelenggaraan fasilitas parkir adalah suatu metode perencanaan dalam menyelenggarakan fasilitas parkir kendaraan baik di badan jalan maupun di luar badan jalan.

### **3. Peraturan Daerah No 04 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran retribusi perparkiran**

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama dengan kepala daerah (gebenur atau bupati/wali kota). Peraturan daerah terdiri dari perturan provinsi dan peraturan kabupaten/kota. Menurut pasal 1 angka 7

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan daerah, peraturan daerah adalah *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota*<sup>13</sup>.

Menurut Irawan Sujito peraturan daerah adalah Pada hakikatnya baik keputusan maupun peraturan dan peraturan daerah itu adalah keputusan dalam arti luas yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang menetapkannya, sebab ketiganya merupakan perwujudan kehendak penguasa tersebut harus mengambil keputusan.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Bachsan Mustafa dalam bukunya tentang Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara mengatakan bahwa peraturan adalah Peraturan merupakan hukum (*in abstracto*) atau (*general norms*) yang sifatnya mengikat umum atau berlaku, sedangkan tugasnya mengatur hal-hal yang umum atau hal-hal yang masih abstrak, agar peraturan ini dapat dilaksanakan haruslah dikeluarkan ketetapan-ketetapan yang membawa peraturan ini ke dalam peristiwa konkrit, yang nyata tertentu.<sup>15</sup>

Suatu peraturan daerah itu dibentuk bertujuan mengatur hidup bersama, melindungi hidup hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi tata tertib masyarakat di daerah yang bersangkutan sehingga dengan demikian pada dasarnya peraturan daerah adalah sarana komunikasi timbal balik kepala daerah dengan masyarakat di daerahnya.

Demikian pula peraturan daerah nomor 04 tahun 2016 ini dibuat bertujuan untuk melindungi masyarakat tanjung pinang dan menghindari masyarakat dari

---

<sup>13</sup>undang-undang Nomor 12 tahun 2011 *tentang pembentukan peraturan daerah*

<sup>15</sup>Mustafa bachsan, *Pokok-pokok Hukum Administrasinegara*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1980)



juru parkir yang tidak terdaftar di dinas perhubungan. Dengan adanya peraturan daerah ini bertujuan memberitahukan kepada masyarakat bahwa kota Tanjungpinang memiliki peraturan tentang penyelenggaraan parkir yang sudah disahkan dan memiliki juru parkir yang sudah didaftarkan di dinas perhubungan.

#### 4. Fungsi Peraturan Hukum

Menurut Bagir Manan fungsi peraturan perundang-undangan dapat dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu fungsi interna dan fungsi eksternal.

Fungsi internal yaitu fungsi peraturan perundang-undangan sebagai subsistem hukum terhadap system kaidah hukum pada umumnya. Secara internal peraturan perundang-undangan menjalankan beberapa fungsi, yaitu:

- a. Fungsi penciptaan hukum yang melahirkan system kaidah hukum yang berlaku umum dilakukan atau terjadi melalui beberapa cara yaitu melalui putusan hakim. Kebiasaan yang tumbuh sebagai praktek dalam kehidupan masyarakat atau Negara dan peraturan perundang-undangan sebagai keputusan tertulis pejabat atau lingkungan jabatan yang berfungsi dan berlaku secara umum.
- b. Fungsi pembaharuan hukum, peraturan perundang-undangan merupakan instrument yang efektif dalam pembaharuan hukum dibandingkan dengan penggunaan hukum kebiasaan atau hukum yurisprudensi. Pembentukan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Fungsi pembaharuan tidak saja terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada, tetapi dapat digunakan

sebagai memperbaharui hukum yurisprudensi, hukum kebiasaan/adat.

- c. Fungsi interagrasi pluralism system hukum, puralisme system hukum yang berlaku di Indonesia merupakan salah satu warisan colonial yang harus ditata kembali penataan kembali sebagai system hukum terutama system hukum tersebut tidaklah dimaksudkan meniadakan berbagai system hukum terutama system hukum yang hidup sebagai suatu kenyataan yang dianut dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat.
- d. Fungsi kepastian hukum, kepastian hukum merupakan asas penting dalam tindakan hukum dan penegakan hukum. Peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dari pada hukum kebiasaan/adat atau yurisprudensi. Kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata di letakkan pada berlakunya hukum tertulis.

Fungsi eksternal adalah keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan lingkup tempatnya berlaku. ini dapat disebut sebagai fungsi social hukum. Dengan demikian fungsi ini dapat juga berlaku pada hukum adat atau yurisprudensi. Fungsi social dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Fungsi perubahan, hukum dikenal sebagai sarana pembaharuan. Peraturan perundang-undangan diciptakan atau dibentuk untuk mendorong perubahan masyarakat dibidang ekonomi, social, maupun budaya.

- b. Fungsi stabilitas, peraturan perundang-undangan dapat pula berfungsi sebagai stabilitas. Peraturan perundang-undangan dibidang pidana, dibidang kertertiban dan keamanan adlah kaidah-kaidah yang terutama bertujuan menjamin stabilitas masyarakat. Kaidah stabilitas dapat pula mencakup kegiatan ekonomi, seperti pengurusan kerja, tata cara perniagaan dan lain sebagainya.
- c. Fungsi kemudahan, peraturan perundang-undangan dapat pula dipergunakan sebagai sarana mengatur berbagai kemudahan. Peraturan perundang-undangan yang eberisi ketentuan insentif seperti keringanan pajak, penundaan pengenaan pajak, penyederhanaa tata cara perizinan, struktur pemodalan dalam penanaman modal meruakan kaidah-kaidah kemudahan, namun kemudahan-kemudahan ini harus diperhatikan pula persyaratan lain seperti stabilitas politik, sarana dan prasarana ekonomi, ketenagakerjaan dan lain sebagainya.

## 5. Teori Masalah

### a) Pengertian Masalah

Menurut bahasa, arti kata *المصلحة (Maslahah)* ialah yang mendatangkan kebaikan atau dengan kata lain yang membawakan kemanfaatan atau menolak kemalaratan. Karena mendatangkan atau menolak kemalaratan itu menjadi tujun segenap makhluk.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Moenawar chalil, *kembali kepada Al-quran dan As-sunnah*, (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1993) Hal. 257

Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata *صلاح, يصلح, صلاحا* (*salahu, yasluhu, salahan*), artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas tidak terikat dengan dalil agama (al-quran dan hadist) yang membolehkan atau yang melarangnya.

Menurut Wahhab Khalaf *Maslahah* yaitu masalah yang ketentuan hukumnya tidak digariskan oleh tuhan dan tidak ada dalil *syara'* yang menunjukkan tentang kebolehan dan tidaknya *masalah* tersebut.

Menurut Abu Zahrah dalam kitabnya *ushul fiqh*, masalah yaitu segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan *syari'* ( dalam menentukan hukum) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjuk tentang diakui atau tidaknya.

Sedangkan menurut Yusuf Musa *masalah* yaitu segala kemaslahatan yang tidak diatur oleh ketentuan *syara'* dengan mengakui atau tidaknya akan tetapi mengakuinya dapat menarik manfaat dan menolak kemadaratan.<sup>17</sup>

Dengan definisi kata masalah diatas kalau dilihat dari segi redaksi banyak perbedaan dalam mengartikan kata *masalah* tersebut. Tetapi isi atau maknanya memiliki kesamaan yaitu menetapkan hukum dalam hal yang sama sekali tidak ada didalam al-quran maupun al-sunnah.

## **b) Pembagian Masalah**

Ditinjau dari materinya, ulama *ushul fiqh* membagi *masalah* menjadi dua yaitu:

### *1) Masalah Ammah*

<sup>17</sup> Syaifudin Zuhri, *Ushul Fiqih akal sebagai sumber hukum islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) Hal. 81-82

*Maslahah al amah* adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat. Misalnya ulama memperbolehkan membunuh penyebar *bid'ah* yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

## 2) *Maslahah Khassah*

*Maslahah khansah* adalah kemaslahatan pribadi. *Maslahah khansah* ini sering terjadi dalam kehidupan kita seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan yang dinyatakan hilang.

Kalau dilihat dari segi keberadaan Maslahat itu sendiri, syariat membaginya atas tiga bentuk yaitu:

### 1) *Maslahah Mu'barah*

*Maslahah mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syariat. Maksudnya, ada dalil khusus yang menjadi bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Dalam kasus peminum khamer misalnya, hukuman atas orang yang meminum minuman keras dalam hadis nabi dipahami secara berlainan oleh para ulama *fiqh*, disebabkan perbedaan alat pemukul yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Syarak telah mensyariatkan jihad untuk menjaga agama, qisas untuk menjaga nyawa, hukuman hudud kepada pezina dan penuduh untuk menjaga keturunan (dan juga maruah), hukuman sebatan kepada peminum arak



untuk menjaga akal, dan hukuman potong tangan keatas pencuri untuk menjaga harta.

## 2) *Maslahah Mulghah*

*Maslahah mulghah* yaitu kemaslahatan yang ditolak karena bertentangan dengan hukum *syara'*. Ini bukanlah masalah yang benar, bahkan hnaya disangka sebagai masalah atau ia adalah masalah yang kecil yang menghalang masalah yang lebh besar dari padanya. Misalnya kemaslahatan harta riba untuk menambah kekayaan, kemaslahatan minum khomar untuk menghilangkan stress, masalah orang-orang penakut yang tidak mau berjihad, dan sebagainya.<sup>18</sup>

## 3) *Maslahah Mursalah*

*Maslahah al-mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syariat atau nash secara rinci, namun ia mendapat dukungan kuat dari makna implisit sejumlah nash yang ada.

Jadi, masalah ini adalah satu keadaan di mana tiada dalil khas dari pada *syara'* yang mengi'tibarkannya, yang mana boleh dihubungkan hukumnya melalui dalil qiyas. Tetap pada perkara tersebut terdapat satu sifat yang munasabah untuk diletakkan hukum tertentu kepadanya karena ia mendatangkan masalah atau menolak mafsadah.

### c) **Tingkatan-tingkatan dalam masalah**

Dalam penggunaan masalah ada tiga tingkatan yang harus kita ketahui, yaitu:

<sup>18</sup> Nasran, Haroen, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pt Logos Wacana Ilmu, 1996).

1) *Maslahah Al-Dharuriyyah*

Yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia didunia dan diakhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan al-mashalih al-khamsah.

Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, maupun mu'amalah.

Hidup ini juga merupakan baik paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini, untuk keselamatan jiwa dan kehidupan manusia Allah mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu. Seperti syariat *qishash*, kesempatan mempergunaan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehiduannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Untuk itu, antara lain Allah melarang meminum minuman keras, karena minuman keras bisa merusak akal dan hidup manusia.

Keturunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia dimuka bumi ini. Untuk

memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

Terakhir, manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan suatu yang *dharuri* (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah mensyariatkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang Allah mensyariatkan hukuman pencuri dan perampok.

2) *Maslahah al-Hajiyah*

Yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.

3) *Maslahah al-Tahsiniyyah*

Maslahah al-Tahsiniyah adalah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup bagian mahasinul akhlak.

Al-Tahsiniyah juga masuk dalam lapangan ibadah, adat, muamalah dan bidang uqubat. Lapangan ibadah misalnya, kewajiban bersuci dari najis, menutup aurat, memakai pakaian yang baik-baik ketika akan mendirikan shalat, mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan-amalan sunah, seperti shalat sunnah, puasa sunnah, bersedekah dan lain-lain.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, Bairut: Daral-Fikr,

#### d) Syarat-syarat Maslahah

Ulama'-ulama' yang mengambil "*maslahah mursalah*" sebagai sumber hukum terutamanya ulama Mazhab Maliki tidaklah sewenang-wenang menganggap setiap sesuatu itu sebagai "*maslahah mursalah*". Bahkan mereka telah meletakkan beberapa syarat dalam mengambil "*maslahah mursalah*" sebagai sumber hukum agar tidak terjadi penetapan hukum yang berdasarkan nafsu. Syarat-syarat tersebut adalah:<sup>20</sup>

- 1) Bentuk *mashlahah* tersebut harus selaras dengan tujuan-tujuan syari'at, yakni bahwa kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasarnya, dan juga tidak menabrak garis ketentuan nash atau dalil-dalil yang *qath'i*. dengan kata lain bahwa kemaslahatan tersebut sesuai dengan tujuan-tujuan syari'at, merupakan bagian keumumannya, bukan termasuk kemaslahatan yang *gharib*, kendati tidak terdapat dalil yang secara spesifik mengukuhkannya.
- 2) Kemaslahatan tersebut adalah kemashlatan yang rasional, maksudnya secara rasional terdapat peruntutan wujud kemaslahatan terhadap penerapan hukum. Misalnya pencatatan administrasi dalam berbagai transaksi akan menetralsisir persengketaan atau persaksiaan palsu. Dalam kaitannya dengan konteks syariat hal semacam ini selayaknya diterima. Beda halnya dengan pencabutan hak talak dari suami dan menyerahkan kewenangan pada *qadli* (hakim), keputusan kontropersial semacam ini tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan garis ketentuan syariat.

<sup>20</sup> Wahba Zuhaili, *ilmu ushl al fiqh.*, juz II. hlm. 799-800



- e) Mashlahah yang menjadi acuan penetapan hukum haruslah bersukup universal, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu.

### **Kehujjahan Maslahah Mursalah**

Para ulama' ushul fiqh berbeda argumen dalam hal kehujjahan *maslahah al mursalah* sebagai metode dan hujjah dalam penetapan hukum syara'. Dalam hal ini kalangan Malikiyah dan Hanabilah mengakui Maslahah mursalah sebagai metode dan hujjah dalam penetapan hukum Islam, sedangkan Imam Syafi'I dan kalangan Hanafiyah menolaknya dengan alasan sebagai berikut:

- a. Syariatlah yang akan mengatur kemaslahatan manusia dengan nash- nash dan petunjuk qiyas. Sebab *syar'I* tidak akan berlaku semena- mena terhadap manusia dengan tanpa merumuskan ketentuan- ketentuan hukum yang menjamin segala kemaslahatan manusia. Menetapkan hukum *syara'* berdasarkan masalah mursalah berarti menganggap syari'at Islam belum lengkap dan masih ada masalah yang belum terselesaikan. Hal ini bertentangan dengan firman Allah yang berbunyi sebagai berikut:

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

*Artinya: "Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja?"* (QS.al- Qiyamah: 36).

- b. Pembentukan hukum *syara'* berdasarkan masalah mursalah berarti membuka pintu nafsu para pemimpin, ulama', atau para hakim untuk



menetapkan hukum Islam menurut selarnya atau kemauannya sendiri dengan alasan kemaslahatan.<sup>21</sup>

Setelah kita mengetahui argumentasi dari para Ulama' yang menolak masalah mursalah hendaknya kita juga harus tahu alasan-alasan para Ulama' yang tetap mempertahankan metode ini, sebenarnya perbedaan mereka hanyalah apabila konsep masalah mursalah dipakai di dalam muamalat (hubungan antar manusia), adapun apabila diterapkan dalam masalah yang bersifat ibadah maka semua ulama' sepakat tentang tidak berlakunya metode ini, karena ibadah yang kita terima dari Syari' bersifat doktrin (tauqifi) yang tidak sepenuhnya terjangkau oleh akal. Adapun alasan-alasan yang mendasari beberapa Ulama' menggunakan masalah mursalah adalah:

- bahwa kehidupan manusia akan selalu berjalan mengikuti gerak zaman oleh karena itu kemaslahatan manusia juga akan berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya.
- seandainya konsep masalah mursalah ini tidak diterapkan di masyarakat maka mereka akan banyak mendapati kesulitan-kesulitan dalam hidup ini, sedangkan Syari'at Islam tidak diturunkan kecuali untuk membuat pengikutnya menjadi lebih mudah dalam mengarungi hidup ini.<sup>22</sup> seperti keterangan dalam firman Allah:

*Artinya:“.....dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”.(QS.al haj:78*

<sup>21</sup> Abd. Wahbah Khalaf. *Ilmu ushul fiqh*.hlm. 86.

<sup>22</sup> Wahbah zuhaili.1990.”*Ushul Fiqh*”.kuliyyat da'wah al islami. Hlm 89



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Diantara rangkaian metode penelitian yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris adalah penelitian yang berkaitan dengan perilaku, yang

berlaku secara berulang oleh anggota masyarakat.<sup>23</sup> Penelitian hukum empiris lebih menekankan pada proses fungsionalisme, pergerakan-pergerakan sosial dan juga terhadap efektifitas hukum<sup>24</sup>. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sumber data melalui observasi dan wawancara, dan juga mengambil beberapa kutipan dari buku, jurnal dan lain-lain.

## B. Pendekatan penelitian

pendekatan merupakan cara pandang dalam arti luas. Artinya menelaah persoalan dengan cara mininjau dan bagaimana menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki.

Adapun pendekatan yang penulis lakukan ialah pendekatan yuridis sosiologi yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*), dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dalam melalui pengamatan, pencatatan, secara sistematis di Kota Tanjung Pinang. Kemudian dilakukan wawancara langsung kepada ketua kepala dinas perhubungan Kota Tanjung Pinang yaitu Bapak H. Wan Samsi dan tiga orang masyarakat yaitu Bapak Mansyur, Thohir dan Junaidi. Data-data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara

<sup>23</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Fakultas Syariah (Malang: UIN Malang, 2012), 25

<sup>24</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 31

sistematik. Selanjutnya hasil itu juga yang akan dipaparkan dan dideskripsikan dalam bentuk tulisan yang tertuang pada BAB IV penelitian ini.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian tentang penyelenggaraan retribusi parkir menurut peraturan daerah nomor 04 tahun 2016 dan teori masalah yang berlatar di Kota Tanjung Pinang kecamatan Tanjung Pinang Barat. Alasan memilih lokasi tersebut karena peraturan daerah nomor 04 tahun 2016 yang diundahkan pemerintah tahun 2016 belum maksimal dan tidak sepenuhnya dijalankan dilapangan. Disamping itu juga peneliti lebih gampang mencari data-data sesuai dengan penelitian yang telah diangkat dan lebih cepat menyelesaikan penelitian ini.

### **D. Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris berasal dari data primer yakni data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara dan observasi dan data sekunder yang dapat digunakan adalah informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumentasi tertulis

#### **a. Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah sumber data yang dihasilkan dari hasil wawancara kepada ketua Dinas Perhubungan dan beberapa masyarakat. Dalam hal ini panca indera manusia (penglihatan

dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang ditemui. Apa yang ditangkap tadi, dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.<sup>25</sup>

b. Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yaitu undang-undang, buku-buku yang berhubungan dengan kepatuhan hukum, sosiologi dan metode penelitian hukum, hasil penelitian yang berbentuk dalam laporan, jurnal, dan skripsi. Peraturan yang ada seperti hukum positif dan teori masalah sebagai penguat agar permasalahan yang terjadi bisa terbukti dengan jelas<sup>26</sup>

c. Tersier

Sumber data tersier yaitu sumber yang mendukung data primer dan sekunder seperti kamus dan lain sebagainya.

## E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan Peneliti di Lapangan

(*Field Research*) yaitu:

a). Observasi (*Observation*)

observasi adalah teknik pengumpulan data dimana penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Jadi penulis melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung dan secara sistematis di Kota Tanjung Pinang khususnya di kecamatan Tanjung Pinang Barat.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004) hlm. 70

<sup>26</sup> Asikin Zainal, Amiruddin, *pengantar metode penelitian hukum*, (jakarta:Rajawali Press, 2014).

<sup>27</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1991) hlm. 136



Metode observasi peneliti gunakan untuk mengetahui praktek secara langsung, dan memberikan data tambahan untuk menjadikan penelitian ini lebih valid. Dengan observasi dari teori yang peneliti dan hukum yang ada telah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di Kecamatan Tanjung Pinang Barat.

b). Wawancara(*Interview*)

Wawancara pada penelitian ini bersifat terbuka dan terstruktur dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara komprehensif mengenai definisi dan pelaksanaan penyelenggaraan parkir dalam Perda Nomor 04 tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan retribusi perparkiran. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai ketua kepala dinas perhubungan Tanjung Pinang yaitu Bapak H. Wan Samsi M.M dan tiga orang masyarakat yaitu Bapak Mansyur, Thohir, dan bapak Junaidi. Dalam wawancara terdapat beberapa pertanyaan inti sebagai pedoman wawancara yang selanjutnya di catat sebagai hasil wawancara.<sup>28</sup>

Adapun responden atau narasumber terdiri dari juru parkir yang bertugas dilima titik parkir dan masyarakat setempat.

c). Dokumentasi(*Documentation*)

Sebagai penunjang penelitian, maka peneliti menggunakan kamera sebagai alat dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Press,2014).

<sup>29</sup>Sukandarumidi, *Metodelogi Penelitian; Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: UGM Press, 2006), 100

## F. METODE PENGOLAHAN DATA

Pengelolaan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data lapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisis.<sup>30</sup> Metode pengelolaan data menjelaskan prosedur pengelolaan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan.<sup>31</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif ini memberikan informasi yang lengkap sehingga bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Dengan kata lain penelitian ini tertuju pada pemecahan masalah mengenai peraturan daerah Kota Tanjung Pinang yang baru disahkan pada tahun 2016 yang belum sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Metode ini menuturkan, menganalisis, mengklarifikasi dan menyelidiki dengan teknik observasi yang dilakukan di Kota Tanjung Pinang dan interview langsung dengan kepala dinas perhubungan Kota Tanjung Pinang.

---

<sup>30</sup>Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 72

<sup>31</sup>Fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang, 2015, hlm 48



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kota Tanjung Pinang**

Kota Tanjung Pinang merupakan kota provinsi Kepulauan Riau. Makin lambat laun Kota Tanjung Pinang akan menjadi kota metropolitan, karena kota Tanjung Pinang sudah dipenuhi dengan bisnis-bisnis seperti sudah dibangunnya mol-mol besar.

Kota Tanjungpinang, sampai dengan saat ini masih terdiri dari 4 kecamatan dan 18 kelurahan. Kelurahan yang memiliki luas paling besar adalah kelurahan Dompok dengan luas wilayah mencapai 30,50 KM<sup>2</sup>.

Sementara kelurahan terkecil adalah kelurahan Penyengat dengan luas 4,00 KM<sup>2</sup>.

Sementara itu, dikecamatan Tanjung Pinang Barat memiliki luas paling kecil dengan luas 34,50 KM<sup>2</sup>. Kota Tanjung Pinang memiliki jumlah penduduk dari tahun 2014-2017 mencapai 206.519 jiwa penduduk, khususnya di kecamatan Tanjung Pinang Barat jumlah penduduknya mencapai 61.431 jiwa penduduk.<sup>32</sup>

Pada tahun 2016, jumlah kendaraan roda dua mencapai 56.047 dan jumlah kendaraan roda empat 15.597. Untuk kota Tanjung Pinang penambahan kendaraan setiap bulannya sekitar 500 unit kendaraan roda dua dan 100-150 unit untuk kendaraan roda empat.<sup>33</sup>

Kota Tanjung Pinang terdapat juru parkir yang bertugas di beberapa titik di wilayah kota Tanjung Pinang sebanyak 120 orang. Untuk di wilayah kota lama 75 orang, wilayah tengah 24 orang, dan wilayah timur 21 orang, dengan jumlah lokasi jalan 45 lokasi.

## **B. Paparan Data dan Analisis Data**

Pada bab sebelumnya sudah dijelaskan tentang penyelenggaraan parkir yang ada di kota Tanjung Pinang. Pada permasalahan ini pemerintah kota Tanjung Pinang sudah menerapkan peraturan mengenai penyelenggaraan parkir. Tapi

<sup>32</sup> <https://www.metrokepri.com/hingga-maret-2017-penduduk-tanjungpinang-tercatat-260-519-jiwa/>, diakses tanggal 29 april 2018.

<sup>33</sup> <http://www.haluankepri.com/tanjungpinang/58509-pertumbuhan-kendaraan-di-tanjungpinang-pesat.html>, diakse tanggal 29 april 2018

yang menjadi permasalahan itu adalah juru parkir yang tidak mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan masih banyak juru parkir liar yang tidak terdaftar oleh pemerintah. Dengan kejadian seperti ini membuat keresahan masyarakat luas

**C. Penyelenggaraan Retribusi Perparkiran Menurut Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 di Kota Tanjung Pinang**

Tata kelola parkir yang ruyam merupakan masalah klasik yang hampir seluruh kota-kota besar mengalaminya. Tidak terkecuali dengan kota Tanjungpinang yang menjadi ibu kota provinsi kepulauan Riau inipun, tak luput untuk disorot guna menciptakan negeri yang hukum adil atas rakyat. Parkir sejatinya menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang harus dimanfaatkan dan dikelola dengan baik supaya kas kota Tanjungpinang memperoleh pendapatan yang besar.

Penggunaan kendaraan baik itu sepeda motor maupun mobil semakin meningkat setiap harinya. Hal ini dapat diketahui dari padatnya populasi kendaraan disetiap tempat pembelanjaan dan ditempat lainnya. Hal ini juga dapat dilihat dari masyarakat yang sering parkir sembarangan yang seharusnya tidak dikhususkan tempat parkir. Dengan kejadian seperti ini, makin maraknya juru parkir ilegal dan juru parkir yang semena-menanya saja. Dimana kondisi seperti ini seharusnya dapat diatasi oleh pemerintah daerah sebagai pihak yang berwenang. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar kemasyarakat, salah



satunya memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, tak kecuali memberika fasilitas tempat parkir yang memadai.

Tata letak perkotaan yang baik salah satunya juga didukung oleh fasilitas tempat parkir yang memadai, serta sumber daya manusia yang tepat guna dalam mengelola tempat parkir tersebut. Tetapi pelayanan parkir dikota Tanjung Pinang tersebut yang dirasa kurang optimal dalam pelayanan, fasilitas serta pendapatannya. Hal ini perlu adanya suatu strategi serta peraturannya. Hal ini ditunjukkan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sebagai pemakai tempat parkir, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) secara maksimal.

Dengan masalah ini pada tahun 2016 pemerintah daerah Tanjung Pinang membuat gerakan baru dengan membuat peraturan daerah yakni peraturan daerah nomor 04 tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan retribusi perparkiran. Dengan gerakan ini yang dilakukan oleh pemerintah kota Tanjung Pinang hal ini guna untuk peningkatan pelayanan publik khususnya pelayanan parkir. Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah daerah didalam pembangunan dan pelayanan masyarakat didaerah kota Tanjung Pinang tersebut. Dalam memerankan pemerintah daerah tersebut, satu hal yang harus dimiliki oleh pemerintah

daerah adalah kemampuan dalam penyediaan pembiayaan pembangunan yang bertumpu pada sumber pendapatn daerah yang lebih besar.<sup>34</sup>

Kebijakan parkir yang diterapkan pemerintah daerah kota Tanjung Pinang dalam peraturan daerah nomor 04 tahun 2016 ini diterapkan kepada juru parkir yang bertugas disetiap tempat parkir yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Didalam peraturan ini pemerintah memberikan ketegasan peraturan terhadap juru parkir yang tidak patuh dalam peraturan pemerintah. Didalam peraturan tersebut menegaskan bahwa setiap juru parkir wajib memakai atribut juru parkir salah satunya rompi yang disediakan oleh pemerintah yang berwenang. Adapun kewajiban lainnya yang harus dipatuhi oleh juru parkir adalah memberikan karcis parkir yang masih berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran yang selanjutnya disingkat UPTD masih harus melaksanakan pekerjaan dengan lebih sungguh-sungguh dan banyak berbenah. Pasalnya dengan adanya peraturan daerah kota tanjungpinang yang sudah nomor 4 tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan retribusi perparkiran masyarakat dinilai belum terealisasikan sesuai dengan fakta pada lapangan yang ada. Ada banyak parkir-parkir liar di banyak tempat di Tanjungpinang yang tidak atau belum ter layani parkir resmi. Hal ini di karena kan mudahnya mencari duit di sektor ini

---

<sup>34</sup>Wan Samsi, *wawancara* (Tanjung Pinang, 28 April 2018)

yang membuat menjamurnya profesi ini. Mendapat uang dari sektor ini memang sangat menggiurkan. Betapa tidak? Kualifikasi profesi juru parkir tidak perlu keahlian khusus yang rumit, tapi mudah mendapatkan uang. Bayangkan berapa banyak uang yang beredar setiap hari dari hasil parkir ribuan atau ratusan ribu perhariannya dalam satu lokasi. Dan yang pasti ini tidak akan masuk kas daerah. Masyarakat berani katakana bahwa banyak parkir liar, karena tukang parkir tidak pernah memberikan karcis parkir kepada si pengguna parkir. Padahal, berdasarkan Peraturan Daerah nomor 04 tahun 2016 pasal 11 tersebut sudah dijelaskan dikatakan setiap juru parkir berkewajiban untuk menyerahkan karcis parkir yang masih berlaku kepada pengguna jasa, dan menerima pembayaran retribusi atau sewa parkir sesuai dengan tariff parkir yang ditetapkan. Memang masyarakat pada posisi ini sangat disulitkan, karena kalau kita perbanyak alasannya karcis habis. Suka tidak suka terpaksa masyarakat menurutnya karena tidak ingin terlibat dalam suatu permasalahan juga ditambah lagi sikap apatis masyarakat yang tidak ingin berusaha atau terlibat dengan ang namanya proses memperjuangkan persoalan keadilan dan hukum. Masyarakat menjadi takut bisa-bisa masyarakat lain yang menjadi pihak yang dirugikan nantinya. Selain parkir-parkir ilegal yang marak, beberapa temuan yang selain parkir ilegal yang arak, beberapa temuan yang saya jumpai dilapangan adanya tariff ilegal

dibeberapa kawasan. Seperti salah satu contoh dipusat pembelanjaan yang terletak di km.8 ini menetapkan tariff diluar pemda yang sudah diatur.<sup>35</sup> Untuk sepeda motor dikenai tariff Rp.2000,-/plat, mobil Rp.3000,-/plat, Box/ Truk sebesar Rp.10.000,-. Padahal dasar hukum yang dibuat oleh pemerintah sudah sangat jelas yang menyatakan bahwa pihak yang melakukan penagihan tarif diambang yang ditentukan akan dikenakan saksi pidana. Dimana, setia badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang memiliki izin dari Pemerintah Daerah diacam pidana kurungan paling ama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak RRp. 50.000,- (lima puluh juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah tindak pelanggaran.

Struktur dan besarnya tariff retribusi pelayana parkir diKota Tanjung Pinang dengan tarif yang ditetapkan adalah:

- Bermotor roda 2 (dua) Rp. 1.000
- Bermotor roda lebih dari 4 (empat) Rp. 2.500
- Bermotor roda 4 (empat) Rp. 2.000

Tarif bulanan parkir

- Bermotor roda 2 (dua) Rp. 45.000
- Bermotor roda lebi dari 4 (empat) Rp. 150.000
- Ermotor roda 4 (empat) Rp. 120.000

Tarif tahunan parkir

<sup>35</sup>Thohir, wawancara (29 April 2018)



- Bermotor roda 2 (dua) Rp. 216.000
- Bermotor roda lebih dari 4 (empat) Rp. 1.080.000
- Bermotor roda 4 (empat) Rp. 864.000.<sup>36</sup>

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen merupakan suatu proses yang diartikan sebagai usaha untuk menjalankan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan. Proses ini merupakan tindakan yang terdiri atas perencanaan, pergerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain.

Demikian pula pada pengelolaan parkir yang ada di Kota Tanjung Pinang dalam meningkatkan retribusi, harus ada upaya intensifikasi dalam pengelolaan agar dalam pelaksanaannya senantiasa menunjuk pada upaya pencapaian tujuannya. Dalam pengelolaan parkir di Kota Tanjung Pinang masih menemui beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Adapun hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengelolaan parkir di Kota Tanjung Pinang dalam meningkatkan retribusi yang di deskripsikan sebagai berikut :

#### 1. Perencanaan

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses menetapkan tujuan dan memutuskan bagaimana hal tersebut

<sup>36</sup>Wan Samsi, *wawancara* (28 April 2018)



dapat dicapai. Rencana meliputi sumber-sumber yang dibutuhkan tugas yang diselesaikan. Tindakan yang diambil dan jadwal yang diikuti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pengelolaan parkir di Kota Tanjung Pinang dalam meningkatkan retribusi, maka perlu adanya perumusan perencanaan dari Dinas Perhubungan. Perencanaan memegang peranan penting dalam upaya pencapaian tujuan yang disiapkan dalam suatu organisasi.

Perencanaan dalam pengelolaan parkir di Kota Tanjung Pinang dalam meningkatkan retribusi ini dilakukan terlebih dahulu oleh atasan untuk merencanakan kegiatan yang akan dikerjakan dengan melaksanakan pembagian lahan kerja dan penyiapan lahan dalam kegiatan pengelolaan parkir di Kota Tanjung Pinang untuk melengkapi data tentang perencanaan dalam kegiatan pengelolaan parkir ini terlebih dahulu peneliti menanyakan system pengelolaan yang ada di Kota Tanjung Pinang, pertanyaan system pengelolaan parkir seperti apa yang ditanyakan di Kota Tanjung Pinang.

Dari jawaban keseluruhan informasi dari wawancara dengan ketua dinas perhubungan Kota Tanjung Pinang bahwa sistem pengelolaan parkir di Kota Tanjung Pinang

dalam meningkatkan retribusi yaitu, bisa dilihat dari system yang digunakan adalah system patok dititik parkir. Sistem ini juga dinilai tidak efektif, dalam kenaikan parkir yang awalnya Rp 500,- menjadi Rp 1000,- tidak serta merta diikuti dengan naiknya setoran juru parkir ke dinas perhubungan. Hal ini perlunya kejelasan dan ketegasan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk mengevaluasi agar terealisasinya target yang ingin dicapai.<sup>37</sup>

Masih dalam aspek perencanaan di atas, peneliti juga mewawancarai mengenai ketersediaan lahan parkir yang ada di Kota Tanjung Pinang. Dari tanggapan informasi makan dapat disimpulkan bahwa lahan yang tersedia di Kota Tanjung Pinang, lahan yang ada saat ini masih banyak menggunakan badan jalan. Perlu adanya penambahan atau perlunya perluasan lahan parkir di Kota Tanjung Pinang agar dapat meningkatkan retribusi dan pengelolaan parkir bisa lebih maksimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## 2. Penggerakan

Penggerakan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi. Jadi penggerakan artinya adalah

---

<sup>37</sup>Wan Samsi, *wawancara* (Tanjung Pinang, 28 April 2018)

menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif.<sup>38</sup>

Penggerakan merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang para bawahan agar tersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif serta efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Di dalam pengelolaan, penggerakan ini bersifat sangat kompleks karena disamping menyangkut manusia juga menyangkut berbagai tingkah laku dari manusia-manusia itu sendiri dengan berbagai tingkah lakunya yang berbeda-beda.

Dari hasil observasi berkaitan dengan kinerja juru parkir terhadap beberapa orang masyarakat atau yang dikatakan dengan informan Kota Tanjung Pinang dapat dianalisis penggerakan dan pengarahannya yang diberikan oleh dinas perhubungan dilakukan cukup baik oleh juru parkir, namun dalam wawancara dengan beberapa masyarakat, masyarakat Kota Tanjung Pinang masih ada yang Pro dan kontra dengan juru parkir yang disediakan oleh dinas perhubungan. Peneliti melakukan wawancara dengan tiga orang masyarakat yang mana dua orang masyarakat yaitu bapak Junaidi dan bapak Thohir mengemukakan bahwa juru parkir di Kota Tanjung Pinang ini masih belum maksimal

<sup>38</sup><https://datakata.wordpress.com/2014/01/17/dasar-dasar-manajemen-fungsi-penggerakan-actuiting/> (diakses tanggal 30 april 2018)

menjalankan tugasnya sebagai juru parkir yang mengikuti aturan yang telah disediakan, melainkan mengurangi pendapatan retribusi daerah dengan adanya kecurangan yang sering dilakukan oleh juru parkir.<sup>39</sup> Sedangkan hasil wawancara dengan bapak Masyur beliau mengatakan bahwa pelaksanaan juru parkir Kota Tanjung pinang ini beerja dengan cukup baik dan pelayanannya juga memuaskan.<sup>40</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, disin peneliti menganalisis mengenai pergerakan dalam pengelolaan parkir di Kota Tanjung Pinang ini masih harus adanya pengecekan terhadap juru parkir sehingga tidak adanya lagi komentar yang tak sedap dari masyarakat dan agar pelaksanaan pengelolaan parkir Kota Tanjung Pinang berjalan dengan lancar dan maksimal.

### 3. Pengawasan

Pengawasan merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak menejer atau pemimpin dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanaan. Pengawasan yang dimaksud adalah proses pemantauan yang dilakukan oleh pegawai dinas perhubungan. Pengawasan dalam pelaksaan pengelolaan parkir merupakan hal yang sangat penting tak dapat dipungkiri bahwa

---

<sup>39</sup>Junaidi, Thohir, *wawancara* (Tanjung Pinang, 29 April 2018)

<sup>40</sup>Mansyur, *wawancara* (Tanjung Pinang, 29 April 2018)

pengawas memegang peranan penting sebagai upaya dalam meminimalisir ketimpangan-ketimpangan dalam pengelolaan parkir agar optimal pemungutan retribusinya. Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui apakah pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan pengawasan yang baik maka ketimpangan-ketimpangan yang dapat mengurangi keberhasilan pengelolaan parkir bisa diminimalisir.

Demikian pula halnya dalam pemungutan retribusi parkir di Kota Tanjung pinang yang dilakukan oleh pemerintah Kota menghindari menekan semaksimal mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan serta kesalahan lainnya yang mungkin saja terjadi. Sebab dalam pengelolaan parkir di kota Tanjung Pinang tanpa dilakukan pengawasan maka akan mengalami kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan yang dilaksanakan oleh para petugas yang melaksanakan pengelolaan parkir di Kota Tanjung pinang yang kurang mendukung keberhasilan dalam pengelolaan parkir dapat ditekan semaksimal mungkin.

Dari wawancara dengan ketua dinas perhubungan juga mengatakan bahwa didalam pengawasan dilapangan sangatlah lemah, hal ini didapatkan dari semua informan yang menyatakan sangatlah kurang rasa ada tanggung jawab



dari pihak dinas perhubungan terkait. Disini seharusnya bisa giatkan dan dikedatkan lagi bagi pengawasan supaya tidak ada penyelengaan seperti pengelapan uang, atau korupsi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>41</sup>

Dilihat dengan fungsi peraturan hukum menurut Bagir Manan fungsi peraturan hukum dibedakan menjadi dua kelompok yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Fungsi internal adalah fungsi peraturan perundang-undangan sebagai subsistem hukum terhadap subsistem hukum pada umumnya. Pada kasus diatas fungsi internal merupakan peraturan daerah yang ada merupakan subsistem hukum perundang-undangan daerah pada umumnya. Sedangkan fungsi eksternal ialah keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan lingkup tempatnya berlaku. Pada kasus diatas peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah kota tanjung pinang meruakan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup daerahnya dan sesuai dengan fungsinya.

---

<sup>41</sup>Wan Samsi, *wawancara* (Tanjung Pinang, 28 April 2018)

#### D. Penyelenggaraan Retribusi Perparkiran di kota Tanjung Pinang Menurut Teori Masalah

Dalam penetapan suatu hukum, islam mengenal adanya konsep *maqashid al-syari'ah*, *maqashid al-syari'ah* berarti apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai Allah dalam menetapkan suatu hukum.<sup>42</sup> Misalnya dalam karyanya al-Muwafaqat menandakan, “Disyariat kannya ajaran isam tak lain hanya untuk memelihara kemaslahatan umat di dunia dan akhirat.”<sup>43</sup> Bila diteliti secara cermat akan diketahui bahwa setiap titah Allah dalam al-Qur'an mengandung maksud tertentu yaitu untuk mendatangkan kemaslahatan untuk umat manusia. Kemaslahatan itu kadang mudah diketahui karena disebutka Allah dalam titahnya yang mengandung hukum itu, kadang sulit diketahui.

Berbicara mengenai penetapan suatu hukum yang dalam tata pemerintah dilaukan oleh seorang pemimpin, dalam kaidah fikih terdapat kaidah :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

*Kebijakan seseorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.*<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jiid 2*, Hal. 231

<sup>43</sup>Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), Hal.118

<sup>44</sup>Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Hal.243

Kaidah ini menegaskan bahwa seseorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan bahwa nafsunya atau keinginan atau kelompok. Kaidah tersebut merupakan kaidah yang bersifat horizontal, karena dalam implementasinya memerlukan hubungan antara seorang pemimpin dengan masyarakat atau rakyat yang dipimpin.<sup>45</sup>

Seperti yang telah diketahui sebelumnya, pada tahun 2016 pemerintah Kota Tanjung Pinang meluncurkan peraturan baru tentang peyelenggaraan retribusi parkir. Berdasarkan kaidah fikih *تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة* maka peraturan yang dibuat pemerintah Kota Tanjung Pinang tersebut haruslah berorientasikan pada kemaslahatan warga Tanjung Pinang.

Jika menilik konsep masalah, peraturan pemerintah Kota Tanjung Pinang harus memuat unsur *جلب منفعة* (menarik manfaat) atau *دفع مضرة* (menolak kemudlaratan) agar dapat dikatakan sebagai suatu masalah. Hal ini karena mayoritas para ulama memberikan definisi yang hampir seragam meskipun berbeda dalam redaksinya. Al-Ghazali memberikan definisi masalah berupa:

*المصلحة هي عبارة في الاصل عن جلب منفعة او دفع مضرة*

*Maslahah adalah ungkapan asal dari mendatangkan manfaat atau menjauhkan kemudlaratan.*

<sup>45</sup>A. Djazuli, *Kaidah-kaiah Fikih*, hal. 147

Al-Khawarizmi mendefinisikan masalah dengan:

المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفسد عن الخلق

*Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.*

Berdasarkan dua definisi diatas, terdapat dua hal yang menjadi pokok dari masalah yakni جلب منفعة (menarik manfaat) atau دفع مضرة (menolak kemudlaratan). Maka untuk dapat melihat aspek masalah yang terkandung dalam peraturan pemerintah Kota Tanjung Pinang mengenai penyelenggaraan retribusi perpajakan ini perlu dilakukan kajian terkait dengan manfaat dan kemudlaratan yang ditimbulkan dengan adanya peraturan daerah nomor 04 tahun 2016 ini.

Peraturan penyelenggaraan retribusi dan perpajakan Kota Tanjung Pinang ini ada dua hal yaitu memberikan manfaat dan mendatangkan kemudlaratan bagi pemerintah dan masyarakat Kota Tanjung Pinang.

Dalam permasalahan ini adalah juru parkir yang tidak berlaku jujur. Jika juru parkir berlaku jujur maka akan mendatangkan kemanfaatan Bagi pemerintah dan keuangan daerah Kota Tanjung Pinang sendiri manfaatnya adalah:

- a) Berkurangnya masyarakat Tanjung Pinang yang parkir sembarangan yang tidak sesuai dengan tempat parkir.
- b) Menstabilkan neraca keuangan daerah dari hasil parkir.

Hal tersebut berdasarkan dari hasil wawancara dengan kepala dinas perhubungan Kota Tanjung Pinang, beliau mengatakan

bahwa:“Dengan adanya peraturan ini sedikit membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya dan membantu masyarakat aan sadarnya agar tidak parkir sembarangan dan sedikit membantu keuangan daerah yang dihasilkan dari pungutan parkir.”<sup>46</sup>

Sedangkan jika masyarakat yang tidak berlaku jujur maka akan mendatangkan kemudlaratan bagi keuangan daerah yang tidak stabil dan pemberdayaan masyarakat luas.

Jika ditinjau lebih jauh lagi peraturan penyelenggaraan dan retribusi perparkiran ini merupakan upaya pemerintah Kota Tanjung pinang untuk menghindarkan atau menjauhkan juru parkir dari madlarat. Madlarat tersebut berupa makin banyaknya juru parkir yang tdak berlaku jujur dan makin banyaknya juru parkir liar yang tidak terdaftar. Karena permasalahan ini menimbulkan keresahan masyarakat luas.

Berdasarkan permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa peraturan nomor 04 tahun 2016 ini mendatangkan masalah, yang harus diubah kemadlaratannya dalah juru parkirnya sehingga tidak adanya kemadlaratan didala suatu peraturan.

Denga masalah diatas merupakan kemaslahatan *masalah mughah*. *Maslahah mughah* dalah kemaslahatan yang ditolak karena bertentangan dengan hukum *syara'*. Masalah ini buanlah masalah yang benar, bahkan hanya disangka sebagai masalah atau ia adalah masalah yang kecil yang menghalangkan masalah

<sup>46</sup>Wan Samsi. *Wawancara* (Tanjung Pinang, 28 April 2018)



yang besar dari adanya. Masalah diatas diatas merupakan kemaslahatan yang mengambil atau mencari rezeki yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yaitu mengambil tariff parkir yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.





BAB V  
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penyelenggaraan retribusi perparkiran di Kota Tanjung Pinang di Kota Tanjung Pinang merupakan peraturan yang baru dibuat oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 ini masih belum teralisasi dengan baik, karena masih kurangnya lahan parkir dan masih banyak juru parkir illegal yang masih memunggut retribusi daerah lewat parkir yang tidak semestinya. Dalam peraturan ini masih kurang sadarnya juru parkir

yang mematuhi peraturan daerah, misalnya tidak memberikan karcis kepada pengguna parkir, yang mana sudah jelas tertera di Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2016.

2. Masalah mulghah ialah kemaslahatan yang ditolak karena bertentangan dengan hukum syara'. Ini bukan masalah yang benar, bahkan hanya disangka sebagai masalah atau ia adalah masalah yang kecil yang menghalang masalah yang lebih besar dari padanya. Dengan kasus tukang parkir tersebut ia bertolak dari peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu mengambil atau mencari rezeki yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dan peraturan pemerintah yang telah ada.

### 3. SARAN

1. semestinya pemerintah meningkatkan atas kelayakan kebijakan yang diterapkan.
2. Semestinya pemerintah harus lebih ketat dalam pengawasan juru parkir, sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah pada sektor retribusi parkir. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini petugas parkir yang bertugas agar melaksanakan pemungutan retribusi parkir agar dengan kejujuran.
3. Untuk mengetahui kualitas layanan parkir, pemerintah semestinya mengadakan evaluasi setiap bulan atau beberapa bulan sekali bagi semua juru parkir. Dan bagi juru parkir harus lebih diteankan untuk mengefektifkan pemberian karcis sebagai bukti pembayaran bagi

setiap pengguna jasa parkir demi menunjang pelaksanaan perparkiran dan pemungutan retribusi parkir serta peran masyarakat semestinya mematuhi dan sadar hukum atas pungutan yang dilakukan oleh pemerintah demi peningkatan PAD dan kesejahteraan umum.

4. Seharusnya tukang parkir yang bertugas lebih disiplin dengan peraturan yang diberikan oleh pemerintah.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku:

Abd.wahba Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*

Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2,

Bairut: Daral-Fikr,

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,

(Jakarta:Rajawali Press,2014).

Djazuli, A, *Kaida-Kaida Fiqh*

Darumudi, Sukari, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk peneliti pemula*,

(Yogyakarta : UGM Pres, 2008)

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Buku*

*pedoman Penulis Karya Ilmiah*, (Malang : Fakultas Fakultas Univesitas

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang : 2015)

Mustafa, Bachsan, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, (Bandung: citra

Aditya Bakti, 1980).

Moenawar, Chalil, *kembali kepada Al-quran dan As-sunnah*, (Jakarta :PT Bulan

Bintang, 1993).

Nasran, Haroen, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pt Logos Wacana Ilmu, 1996).

Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004)

Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1991)

Syaifuddin, Zuhri, *Ushul Fiqih akal sebagai sumber hokum islam*,

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)

Syaifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*



Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Malang : UIN Malang, 2012)

Yardianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung : M2S, 2000)

Zuhaili, Wahba, *Ilmu Ushul Fiqh*

Zainuddin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika : 2011)

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*

### **Undang-Undang:**

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2009 (pasal 1 angka 4) *tentang meterologi klimatologi dan geofisika*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *tentang pajak daerah dan retribusi daerah.*

undang-undang Nomor 12 tahun 2011 *tentang pembentukan peraturan daerah.*

Peraturan Daerah kota tanjung Pinang Nomor 04 Tahun 2016 *Tentang penyelenggaraan dan Retribusi Perparkiran.*

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 *tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

### **Skripsi:**

Isnanto, Tio Aditya, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang*, skripsi, (Semarang: universitas Negeri Semarang, 2012).

Enembe Markus' maxs, *Studi Implementasi Peraturan daerah Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Penyelenggara dan Retribusi Parkir Tepi jalan umum Kota Semarang (studi kasus dikawasan simpang lima)*, tesis, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2006).

Esti Nurokman, *Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir menurut Hukum Islam studi terhadap pasal 41-46 peraturan daerah No 19 tahun 2011 tentang retribusi jalan umum dialun-alun purwakata*, skripsi, (Purwakata : IAIN Purwakata 2017)

Try Bambang Haryono, *Implementasi retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum berdasarkan peraturan daerah kabupaten Jeneponto nomor 03 tahun 2012 tentang retribusi jalan umum*, skripsi, (Makassar : Universitas Hasanuddin Makasar, 2016)

**Ayat Al-Qur'an:**

Q.S Yunus: 57

Q.S Al-Baqarah: 220

Q.S Al-Hajj: 78

**Wawancara**

Wansamsi (Tanjung Pinang, 28 April 2018)

Mansyur ( Tanjung Pinang, 29 april 2018)

Thohir ( Tanjung Pinang, 29 April 2018)

Junaidi (Tanjung Pinang, 29 April 20018)

**Internet:**

<https://datakata.wordpress.com/2014/01/17/dasar-dasar-manajemen-fungsi-penggerakan-actuiting/>(diakses tanggal 30 april 2018)

<http://tanjungpinangpos.id/retribusi-parkir>. (Diakses tanggal 30 maret 2018)

<https://www.metrokepri.com/hingga-maret-2017-penduduk-tanjungpinang-tercatat-260-519-jiwa/>, (diakses tanggal 29 april 2018.)

<http://www.haluankepri.com/tanjungpinang/58509-pertumbuhan-kendaraan-di-tanjungpinang-pesat-.html>, (diakses tanggal 29 april 2018)



## LAMPIRAN




**Wawancara dengan bapak Mansyur**





**Wawancara dengan bapak Thohir**







**Wawancara dengan Bapak Junaidi**

PUSAT PERPUSTAKAAN